

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Keberadaan Hukum atau Undang-Undang Kesehatan sangat diperlukan dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dan juga untuk mengatur hubungan antara dokter - pasien dan sarana pelayanan kesehatan, serta untuk melindungi hak-hak pasien. Mengenai Hak Pasien telah diatur dalam Undang-Undang Kesehatan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan pasien yang seringkali tidak berdaya dan merupakan bagian dari konsumen jasa kesehatan. Di masa pandemi Covid-19, pengisian rekam medis dan kerahasiaannya adalah sepenuhnya untuk kepentingan pasien sebagai bentuk perlindungan hukum secara preventif dimana telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Rekam medis dikhususkan untuk kepentingan pasien dan bukan untuk kepentingan publik. Problematika hukum terjadi dimana pengutamaan perlindungan data rekam medis sebagai bagian hak asasi manusia dalam ranah privasi, dengan kepentingan publik atas transparansi data guna mencegah penyebaran wabah Covid-19 .
2. Perlindungan hukum terhadap pasien dibagi menjadi 2 yaitu preventif dan represif. Pada Pasal 56 dan 57 Undang-Undang Kesehatan, perlindungan hukum dilakukan secara preventif dengan memaksimalkan terlaksananya informed consent serta rekam medis sebagai tanda perlindungan hukum bagi pasien untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, sedangkan mengenai perlindungan hukum secara represif dalam Pasal 58 Undang-Undang Kesehatan , pihak penyelenggara penyedia pelayanan kesehatan melaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yaitu melalui mediasi dan apabila terbukti tindakan medis tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur maka akan dilaksanakan pengadaan ganti rugi.

Risa Handayani, 2021

*HAK PRIVASI DAN KERAHASIAAN PENYAKIT TERMASUK DATA MEDIS PASIEN DI MASA PANDEMI
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG KESEHATAN*

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Magister Program Studi Ilmu Hukum
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

5.2 Saran

1. Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sudah sesuai dengan Undang- Undang yang berlaku terutama untuk pemenuhan hak pasien, namun sebaiknya para pihak seperti penyedia jasa pelayanan kesehatan (Rumah Sakit), tenaga kesehatan , dan juga pasien agar lebih memahami peraturan yang berlaku supaya terlaksana dengan baik. Dalam pemberian pelayanan kesehatan, bagian yang sangat esensial dalam hubungan Dokter - Pasien untuk kontrak terapeutik adalah komunikasi antara dokter dengan pasien.
2. Dokter sebagai ujung tombak utama pemberian pelayanan kesehatan harus selalu melengkapi Rekam Medis Pasien dan Informed consent untuk menghindari terjadinya sengketa medis antara pasien, dokter dan sarana pemberi pelayanan kesehatan. Sengketa yang terjadi antara dokter – pasien seringkali disebabkan oleh kurangnya informasi dokter kepada pasien , padahal informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan tindakan medis yang akan dilakukan oleh dokter adalah merupakan hak pasien.